



AGRESIVITAS PAJAK DAN MANAJEMEN LABA PADA SAAT PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN

Wayan Hesadijaya Utthavi¹ Kadek Nita Sumiari² I Made Adhi Wirayana³

Article history:

Submitted: 1 Agustus 2022
Revised: 27 September 2022
Accepted: 3 Oktober 2022

Keywords:

Tax aggressiveness;
Earning management;
Fiscal policy;
Tax rate changes;

Kata Kunci:

Agresivitas pajak;
Manajemen laba;
Kebijakan fiskal;
Perubahan tarif pajak;

Koresponding:

Politeknik Negeri Bali, Bali,
Indonesia
Email:
hesadijayautthavi@pnb.ac.id

Politeknik Negeri Bali, Bali, Indonesia²

Email: nitasumiari@pnb.ac.id

Politeknik Negeri Bali, Bali, Indonesia³

Email: adhiwirayana@pnb.ac.id

Abstract

This study aims to see whether there are differences in the level of tax aggressiveness and earnings management after the enactment of Law No. 2 of 2020. Tax aggressiveness is measured by current ETR and earnings management is measured by the Modified Jones Model. The location of this research was conducted at the Indonesia Stock Exchange. Companies listed on the LQ-45 index are the sample in this study. The analytical technique used is the Wilcoxon statistical test. The results showed that there are differences in tax aggressiveness before and after tax rate changes for corporate taxpayers based on Law No. 2 of 2020. Unlike the result of tax aggressiveness, there is no significant difference in the application of earnings management before and after tax rate changes for corporate taxpayers based on Law No. 2 of 2020.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat perbedaan tingkat agresivitas pajak dan manajemen laba setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Agresivitas pajak diukur dengan *current ETR* dan manajemen laba diukur dengan Model Jones Dimodifikasi. PT Bursa Efek Indonesia menjadi lokasi dalam penelitian ini. Perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ-45 menjadi sampel dalam penelitian ini. Uji statistik Wilcoxon digunakan untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan agresivitas pajak sebelum dan setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Berbeda dengan hasil agresivitas pajak, tidak terdapat perbedaan penerapan manajemen laba yang signifikan sebelum dan setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggenjot dan mengoptimalkan sumber penerimaan negara, seperti *sunset policy* pada tahun 2008, *reinventing policy* pada tahun 2015, *tax amnesty* tahun 2016, hingga tarif pajak yang berubah. Sejarah perubahan tarif pajak di Indonesia antara lain pada tahun 2008 tarif PPh Wajib Pajak Badan terdiri atas tiga lapisan (10%, 15% dan 30%) menjadi sistem tarif tunggal atau *single tax* dimulai dari tahun 2009. Pada tahun tersebut pemerintah juga memberikan insentif penurunan tarif bagi perusahaan *go public* sesuai dengan ketentuan, yaitu sebesar 23% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2010. Pada tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU), pemerintah kembali menurunkan tarif PPh Wajib Pajak Badan dari 25% menjadi 22%, sedangkan bagi wajib pajak badan yang masuk bursa mendapatkan tarif sebesar 19%. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berujung pada meningkatnya penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak menghadapi tantangan berupa agresivitas pajak yang tinggi hingga penggelapan pajak oleh wajib pajak di tengah upaya menaikkan penerimaan pajak. Penggelapan pajak dilakukan agar perusahaan dapat meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, dalam perencanaan pajak yang agresif yang mengarah kepada area abu-abu dan membuka kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak (Jaffar *et al.*, 2021). Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengecilkan tarif pajak efektif di bawah tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga jumlah pajak yang dibayar akan lebih rendah (Alm, 2014). Hal ini sejalan dengan *political cost hypothesis* bahwa penurunan laba dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan biaya politis perusahaan, salah satunya biaya pajak. Sehingga, kecenderungan perusahaan akan memilih prosedur maupun metode akuntansi yang menyebabkan laba menjadi lebih rendah (Priambodo & Purwanto, 2015). Pemilihan prosedur dan metode akuntansi dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti perubahan tarif pajak.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan agresivitas pajak pada saat pemerintah menetapkan perubahan tarif pajak, seperti Yamashita & Otogawa (2007) yang meneliti mengenai penurunan tarif pajak pada akhir tahun 1990-an di Jepang menyatakan bahwa dalam merespon perubahan tarif pajak, perusahaan berusaha melakukan penundaan pendapatan buku untuk menurunkan laba kena pajaknya dan meskipun tarif pajak sudah diturunkan, perusahaan cenderung memilih penghindaran pajak. Begitu juga Yin & Cheng (2004) yang membuktikan bahwa terdapat *income shifting* pada perusahaan di Cina yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya sebelum penurunan tarif pajak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviane, 2019) menyatakan bahwa CETR dan *Current ETR* sebagai ukuran dari *tax avoidance* meningkat setelah adanya perubahan tarif pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh (Gilmaan, 2020) membuktikan sebaliknya, bahwa pengurangan tarif pajak mengurangi tingkat penghindaran pajak. Tahun 2020, pemerintah kembali menurunkan tarif pajak badan menjadi 22% guna mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat agresivitas pajak saat perubahan tarif diberlakukan. Dalam penelitian ini juga dilakukan pembuktian apakah terdapat perbedaan manajemen laba setelah perubahan tarif diberlakukan. Hal ini dilakukan guna membuktikan apakah perubahan tingkat agresivitas pajak hanya dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak atau teridentifikasi adanya manajemen laba.

Subagyo & Octavia (2010) membuktikan bahwa penurunan tarif pajak direspon oleh manajemen dengan cara melakukan manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di BEI hingga tahun 2009. Yin & Cheng (2004) membuktikan bahwa hanya perusahaan yang

membukukan profit yang melakukan praktik manajemen laba sebelum penurunan tarif diberlakukan. Berdasarkan teori akuntansi positif telah dibuktikan bahwa manajemen laba dilakukan untuk tujuan tertentu. Sehingga perusahaan cenderung untuk memilih kebijakan akuntansi yang menyebabkan laba menjadi cenderung menurun (Priambodo & Purwanto, 2015).

Penelitian ini menjadi penting untuk membuktikan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dapat berdampak pada penurunan tingkat agresivitas pajak dan indikasi adanya praktik manajemen laba. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain:

Agresivitas Pajak

H_0 : Agresivitas pajak tidak berbeda signifikan setelah perubahan tarif wajib pajak badan berdasarkan UU

H_1 : Agresivitas pajak berbeda signifikan setelah perubahan tarif wajib pajak badan berdasarkan UU

Manajemen Laba

H_0 : Manajemen laba tidak berbeda signifikan setelah perubahan tarif wajib pajak badan berdasarkan UU

H_1 : Manajemen laba berbeda signifikan setelah perubahan tarif wajib pajak badan berdasarkan UU

METODE PENELITIAN

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lokasi penelitian dengan objek penelitian yaitu agresivitas pajak dan manajemen laba perusahaan-perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2021. Perusahaan LQ45 merupakan perusahaan-perusahaan likuiditas tinggi dengan kapitalisasi pasar yang besar yang diminati investor. Data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan LQ45. Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel menggunakan metode dengan kriteria (1) perusahaan LQ 45 yang memiliki kapitalisasi pasar besar dengan likuiditas tinggi yang mencerminkan pasar modal secara keseluruhan, dan (2) Perusahaan bukan Bank dan Lembaga Keuangan dengan tujuan sampel memiliki karakteristik keuangan yang sama. Berikut adalah data sampel penelitian ini:

Tabel 1.
Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Sampel
Perusahaan yang terdaftar ke dalam LQ45	45
Perusahaan bank	(6)
Total sampel	39
Total Data Pengamatan 4 Tahun	156

Sumber: Data diolah (2022)


Agresivitas pajak diukur dengan *Current Effective Tax Rate* (Hasmawati *et al.*, 2019). Manajemen laba diukur dengan menggunakan model akrual Jones dimodifikasi karena model ini merupakan model yang paling tepat dalam mengukur manajemen laba akrual (Balakrishnan *et al.*, 2019).

Uji statistik digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dilakukan untuk menguji normalitas data. Apabila nilai *Asymp. Sig. > 0,05*, maka data terdistribusi normal yang selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji beda *paired t-test* dengan tingkat signifikansi 5%. Sedangkan Uji *Wilcoxon Signed Rank* akan digunakan

apabila data tidak terdistribusi normal. H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel atau jika nilai signifikansinya $<$ 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan untuk agresivitas pajak dan manajemen laba setelah perubahan tarif wajib pajak badan berdasarkan UU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran data penelitian terdiri dari berbagai sektor, yaitu 3% perindustrian, 3% kesehatan, 8% properti dan real estate, 18% Energi, 20% barang baku, 15% barang konsumen non-primer, 18% barang konsumen primer, dan 15% infrastruktur.



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 1.
Sebaran Sampel

Periode sebelum perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2018 dan 2019. Sedangkan periode setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU adalah laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2020 dan 2021. Sehingga diperoleh total sampel sebanyak 156 data pengamatan, 78 data pengamatan sebelum perubahan tarif dan 78 data pengamatan setelah perubahan tarif.

Adapun hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif Agresivitas Pajak dan Manajemen Laba

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
ETR_B	78	,2682	,20245	-,25	1,11
ETR_A	78	,2048	,27723	-,74	1,54
DA_B	78	,0301	,27137	-,46	1,01
DA_A	78	-,0241	,39357	-2,34	,97

Sumber: Data diolah SPSS (2022)

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai minimum, maksimum, dan rata-rata agresivitas pajak sebelum perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU adalah -0,25, 1,11, dan 0,2682, dengan standar deviasi sebesar 0,20245. Nilai minimum, maksimum, dan rata-rata agresivitas pajak setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU adalah -0,74, 1,54, dan 0,2048 dengan standar deviasi sebesar 0,27723.

Nilai minimum, maksimum, dan rata-rata manajemen laba sebelum perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU adalah -0,46, 1,01, dan 0,0301, dengan standar deviasi sebesar 0,27137. Nilai minimum, maksimum, dan rata-rata manajemen laba setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU adalah -2,34, 0,97, dan -0,0241 dengan standar deviasi sebesar 0,39357.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

Kriteria		DA_B	DA_A	ETR_B	ETR_A
N		78	78	78	78
Asymp. Sig. (2-tailed)	156	,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c

Sumber: Data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji normalitas manajemen laba dan agresivitas pajak menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal. Maka, hipotesis akan diuji dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Tabel 4.
Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Variabel	Uji Beda		
	Z	Sig.	Keputusan
Agresivitas Pajak	-4,630	0,000	Tolak H ₀
Manajemen Laba	-1,469	0,142	Terima H ₀

Sumber: Data diolah SPSS (2022)

Pada Tabel 4, didapat bahwa nilai Sig. agresivitas pajak < dari 0,05, sehingga H₀ ditolak, sehingga terdapat perbedaan penerapan agresivitas pajak setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU.

Tabel 5.
Ranks Agresivitas Pajak

Kriteria		N	Mean Rank	Sum of Ranks
ETR_A – ETR_B	Negatif Ranks	60 ^a	41,17	2470,00
	Positif Ranks	18 ^b	33,94	611,00
	Ties	0 ^c		
	Total	78		

a. ETR_A < ETR_B

b. ETR_A > ETR_B

c. ETR_A = ETR_B

Sumber: Data diolah SPSS (2022)

Semakin besar hasil perhitungan *current effective tax rate*, maka semakin kecil penerapan agresivitas pajak. Tabel 5 menunjukkan bahwa perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok negatif lebih besar dibanding kelompok positif. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan agresivitas pajak lebih rendah setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU. Menurunnya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan kinerja keuangannya (Balakrishnan et al., 2019). Pengungkapan kondisi keuangan yang lebih transparan setelah diturunkannya tarif pajak badan juga merupakan respon positif dari wajib pajak terkait kebijakan penurunan tarif pajak dari pemerintah dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa wajib

pajak diuntungkan dengan adanya penurunan tarif pajak, sehingga mengurangi tingkat agresivitas pajaknya dan tujuan pemerintah selain untuk membantu mengurangi dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga tercapai. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak tercermin pada realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 yang melampaui target APBN 2021 (Keuangan, 2022). Hal ini sejalan dengan teori *financial self-interest model* bahwa tujuan pemerintah untuk menurunkan wajib pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini dapat mengantisipasi kecenderungan manajemen untuk menerapkan hipotesis biaya politis yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha mengecilkan laba dengan tujuan untuk mengecilkan biaya politis, salah satunya biaya pajak. Sebaliknya, hasil yang didapat memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane (2019), bahwa *tax avoidance* yang diukur dengan *CETR* dan *Current ETR* semakin meningkat setelah perubahan tarif pajak badan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gilmaan, 2020) membuktikan sebaliknya, bahwa pengurangan tarif pajak mengurangi tingkat penghindaran pajak.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Sig. manajemen laba > dari 0,05, sehingga H_0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan penerapan manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU.

Tabel 6.
Ranks Manajemen Laba

Kriteria	N	Mean Rank	Sum of Ranks
ETR_A – ETR_B	Negative Ranks	60 ^a	41,17
	Positive Ranks	18 ^b	33,94
	Ties	0 ^c	
	Total	78	

a. ETR_A < ETR_B

b. ETR_A > ETR_B

c. ETR_A = ETR_B

Sumber: Data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 6, perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok positif lebih kecil dibandingkan dengan negatif. Hasil perhitungan manajemen laba yang semakin kecil menunjukkan praktik manajemen laba negatif dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan manajemen laba negatif lebih banyak setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU. Namun, manajemen laba tidak beda secara signifikan sebelum dan setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU. Tidak berbedanya tingkat manajemen laba sebagai akibat dari penurunan tarif pajak tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa saat penurunan tarif pajak dilakukan, perusahaan cenderung melakukan income shifting dari periode sebelum perubahan ke periode setelah perubahan agar dikenai tarif pajak yang lebih rendah (Yin & Cheng, 2004). Hasil ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subagyo & Octavia (2010). Terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan peran negara dalam mengantisipasi dampak dari Pandemi Covid-19. Pada masa pandemi, perusahaan cenderung berupaya untuk bisa bertahan menghadapi pandemi dan kelangsungan usaha perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih untuk merespon positif penurunan tarif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengungkapkan kinerja keuangan yang lebih transparan dan menurunkan tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Ardiansyah (2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan praktik manajemen laba sebelum dan setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia (Firmansyah & Ardiansyah, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat perbedaan agresivitas pajak setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU. Berbeda halnya dengan penerapan agresivitas pajak, pada manajemen laba tidak terdapat perbedaan penerapan manajemen laba yang signifikan setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak memicu perusahaan untuk mengungkapkan kinerja keuangan secara lebih transparan dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dengan menurunkan tarif pajak dapat dikatakan berhasil.

Penelitian ini terbatas untuk melihat apakah terdapat perbedaan agresivitas pajak dan manajemen laba setelah perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan berdasarkan UU sebagai salah satu indikator untuk melihat tercapainya usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat menguji faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan semakin tepat sasaran.

REFERENSI

- Alm, J. (2014). Does uncertain tax system encourage aggressive tax planning? *Economic Analysis and Policy*, 44, 30–38.
- Balakrishnan, K., Blouin, J., & Guay, W. (2019). Tax Aggressiveness and Corporate Transparency. *The Accounting Review*, 94(1), 45–69.
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51.
<https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Gilmaan, M. (2020). Income tax evasion: Tax elasticity, welfare, and revenue. *International Tax and Public Finance*, 28, 533–566.
- Hasmawati, Handayani, W., & Suwardi, E. (2019). Agresivitas pajak sebelum dan setelah kebijakan pengampunan pajak di Indonesia (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1), 1–15.
- Jaffar, R., Derashid, C., & Taha, R. (2021). Determinants of tax aggressiveness: Empirical evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 8(5), 179–188.
- Kuangan, K. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Oktaviane, R. (2019). Dampak perubahan tarif pajak badan terhadap tax avoidance di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 9(1), 1–20.
- Priambodo, M. S., & Purwanto, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konservatisme perusahaan-perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–10.
- Subagyo, & Octavia. (2010). Manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 13*.
- Yamashita, H., & Otagawa, K. (2007). Do japanese firms manage earnings in response to tax rate reduction in the late 1990s? *Working Paper from Kobe University*.
- Yin, J., & Cheng, A. (2004). Earnings management of profit firms and loss firms in response to tax rate reductions. *Review of Accounting and Finance*, 3, 67–92.